

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan laju ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan, salah satunya adalah perbankan. Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi dari lembaga perbankan dalam mencari dan selanjutnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab *volume* dana yang berhasil dihimpun atau disimpan akan menentukan *volume* dana yang dapat dikembangkan oleh bank dalam bentuk pemberian kredit atau Surat Berharga dalam pasar uang¹. Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka 2 UU No.21 Tahun 2008, yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

¹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997. Hlm 29.

*bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.*²

Di Indonesia lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan banyak³. Terdapat dua jenis perbankan yang berkembang, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan usaha secara syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu dan untuk jasa-jasa bank lainnya.

Sedangkan bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang berdasarkan prinsip menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip

² Undang-undang No. 10 tahun 1998, Pasal 1 Ayat (2).

³ Neny Sri Imaniyati, Dr., SH., MH., *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, CV. Mandar Maju, Bandung 2013, hlm. 66.

sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Selain transaksi-transaksi yang disebut dalam Undang-undang diatas, disebutkan pula beberapa jenis transaksi yang lain, yaitu *Hiwalah, Ishtishna, Kafalah, Qard, Qardh ul-hasan, Rahn, Sharf, Wadi'ah, Wadi'ah Yad Amanah, Wadi'ah Yad Damanah* dan *Wakalah*. Secara umum produk yang ditawarkan perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu; produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bank menyediakan berbagai bentuk jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank, bank didorong tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan atau income yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini disebut *fee-based income*. Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sedangkan salah satu jenis jasa yang ditawarkan oleh bank adalah fasilitas Bank Garansi⁴. Produk ini menggunakan akad transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*). *Kafalah* berasal dari kata dalam bahasa Arab (كَفَلَ) *kafala* yang berarti menanggung⁵. Maksudnya, perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. *Kafalah* diperjanjikan bahwa

⁴ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Selemba Empat, Jakarta 2006. Hlm 123

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT.Hidakarya Agung, Jakarta 1989, hlm.379

seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang kreditor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya. Dalam mekanisme sistem perbankan syariah, bank garansi dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas *kafalah* yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontinjensi. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah (*ujrah*) yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.

Pihak penerimaan jaminan percaya kepada pemberian bank garansi oleh bank, karena bank sebagai suatu lembaga keuangan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berdasarkan fungsi, potensi dan dana yang dimilikinya. Oleh karena itu bila pihak yang dijamin (nasabah) cidera janji (*wanprestasi*), yang berarti tidak memberikan prestasi sebagaimana yang dijanjikan maka penerima jaminan dapat menghindari diri dari resiko yang timbul, karena resikonya ditanggung oleh bank. Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran bank garansi, ba

counter guarantee/kontra garansi) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam bank garansi. Dalam bank garansi, bank mengikatkan diri

untuk menjamin akan membayar setiap saat kepada pemegang jaminan sejumlah uang, atas dasar tagihan tertulis yang diajukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Bank Garansi. Kewajiban pihak yang dijamin dengan Garansi Bank tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang dijamin dengan pemegang jaminan, antara lain ikut serta dalam tender, pembayaran bea masuk, tagihan uang dan lain sebagainya⁶.

Dalam praktik perbankan yang menjadi dasar hukum bank gransi adalah Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata, tentang *Penanggungan*, dan Surat Edaran Bank Indonesia yaitu SE Dir BI Nomor: 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.⁷ Sedangkan bagi LKS untuk pelaksanaan *Kafalah* disamping berpedoman kepada ketentuan konvensional berdasarkan kaidah fiqh “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁸, dan berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Kafalah* tanggal 13 April 2000.

Dalam pemberian Garansi Bank, bank dapat memungut upah sebagai -
ujrah (fee) dan biaya administrasi. Besarnya upah (*ujrah*) dan biaya adminitrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan⁹. Dianalogikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang *L/C Import* syariah, besarnya *ujrah* harus

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta 2012. Hlm 61

⁷ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, Hal 221.

⁸ Ali Ahmad al-Nadawy, *iAl-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah*, t.t, 1999, hlm 390.

⁹ Faturrahman Djamil, *Op. Cit* . Hlm 62-63

disepakati diawal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.¹⁰ Pembahasan tentang upah (*fee*) dalam islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah* yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Adapun untuk penentuan upah berapakah jumlahnya, rujukan awal adalah kesepakatan antara kedua belah pihak (*antaradhin minkum*).

Tetapi tidak selayaknya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (bank) untuk mengeksploitasi penentuan upah yang tidak layak atau dibawah standar¹¹.

Dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَمْرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq : 6)¹²

Pada ayat diatas memerintahkan tentang membayar kompensasi atas jasa, bahkan atas jasa menyusui, tentang berapakah nominalnya atau besaran upah yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan. Dalam islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah (*fee*) yang layak untuk diberikan,

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Untuk lengkapnya penentuan upah dapat dibaca di Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk., cet. Ke-1, Robbani Press, Jakarta 1997, hlm. 57.

¹² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung 2000, hlm 946.

tetapi islam memberikan gambaran umum bagaimana etika dan tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak karena telah melakukan prestasi/usaha (*kasb*). Islam lebih menekan upah pada moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akhirat, yang disebut pahala¹³. Dalam praktiknya atas pemberian bank garansi dan setiap penerbitan bank garansi, berdasarkan Pasal 7 pada Perjanjian pemberian fasilitas bank garansi syariah di BRISyariah, nasabah mengikatkan diri kepada bank untuk membayar imbalan / *fee* (*ujrah*) yang dibayar dimuka dan menggunakan persentase¹⁴. Karena bank garansi ada karena berdasarkan perintah dan permintaan pihak yang dijamin, maka pihak yang menjamin memiliki hak untuk menagih ganti. Sementara disini belum ada, karena pihak penjamin belum mengeluarkan harta untuk membayar utang yang dijaminnya itu¹⁵.

Berdasarkan latar belakang diatas dirasa sangat penting membahas persoalan hukum islam menerima imbalan akad jaminan (*kafalah bil ujarah*) dari sudut hukum ekonomi Islam, sehingga diketahui sejauh mana keabsahan imbalan yang diterima bank syariah dari akad *kafalah* yang dilakukannya terhadap nasabah. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktek penerapan *kafalah bil ujarah* pada bank garansi di bank BRI Syariah kantor cabang citarum bandung sebagai informasi dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “**Analisis**

¹³ Muhamad Darwis, *Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta: *Jurnal Hukum Islam*, Vol XI No.1, hlm.118.

¹⁴ BRI Syariah, Surat Edaran NO.SE. B.01-DIR/CMG/01/2012, Tentang Proses Pemberian Fasilitas Pemberian Bank Garansi Secara Manual, Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi Pasal 7.

¹⁵ Wahbah Az-Zuahili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*; Penerjemah Abdul Hayyie, dkk. 2011. Jakarta: Gema Insani. Hlm 63.

Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafalah bil Ujrah* Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Kafalah Bil Ujrah* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Penerapan *Kafalah Bil Ujrah* pada penerbitan warkat bank garansi di Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *Kafalah Bil Ujrah* pada penerbitan warkat bank garansi di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Penerapan *Kafalah bil Ujrah* pada Bank Garansi. Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Kafalah Bil Ujrah* menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui Penerapan *Kafalah Bil Urah* pada penerbitan warkat bank garansi di Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung.

3. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap penerapan *Kafalah Bil Ujrah* pada penerbitan warkat bank garansi di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Melalui observasi ini penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai penerapan *kafalah* pada Bank Garansi. Dengan adanya observasi ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, bagi penulis dan bagi pembaca, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Studi yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan keilmuan bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait mekanisme akad *Kafalah* pada Bank Garansi di Bank Syariah.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi pihak bank

Memberikan informasi dan saran berupa ide pemikiran positif dari penulis kepada PT. BRI Syariah Cabang Citarum Cabang Bandung untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya khususnya untuk kegiatan penerapan praktek akad *Kafalah* pada penerbitan warkat Bank Garansi di Bank Syariah.

- b. Bagi pihak pembaca

Hasil studi yang dilakukan penulis ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta informasi teraktual bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isi hasil dari penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan dunia usaha, modal merupakan hal yang penting untuk berbagai tahapan melakukan kegiatan usaha. Modal dalam bentuk uang dapat diberikan secara tunai ataupun dapat melalui jaminan dalam bentuk surat berharga. Jaminan yang diberikan bank ini dikenal dengan nama Bank Garansi¹⁶. Bank garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Bank garansi artinya garansi/jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menjamin pihak yang dijamin (nasabah) memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan¹⁷.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua katagori utama yaitu, *interest-free current and saving accounts* dan *investment account* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*profit and loss sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor. Sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, salah satunya *kafalah*.

¹⁶ Kasmir, SE, MM., *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004. Hlm 194.

¹⁷ Thomas Suyatno, dkk, *Loc. Cit.*, Hal 29.

Kafalah berasal dari kata dalam bahasa Arab (كَفَال) *kafala* yang berarti menanggung¹⁸. Sedangkan secara bahasa *kafalah* berarti *ad-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), *zama'ah* (tanggungan). *Kafalah* dapat diartikan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung¹⁹. Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qu mengisahkan Nabi Yusuf as. :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ بِيَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S Yusuf: 72)²⁰

Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan *kafalah* pada ayat di atas di pertegas dalam hadits Rasulullah sebagai berikut²¹:

“Telah di hadapan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk di shalatkan). Rasulullah SAW bertanya “apakah dia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab “tidak” Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang? Sahabat menjawab “Ya, sejumlah tiga dinar.” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (t Abu Qatadah lalu berkata, “saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR Bukhari No.2127, kitab Al-Hawalah)²²

Kafalah (garansi bank) merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT.Hidakarya Agung, Jakarta 1989, hlm.379

¹⁹ M. Nadrattuzaman Hosen, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, pkes publishing, Jakarta 2007, hlm.52

²⁰ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung 2000, hlm 360.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 190.

²² Muhammadiyah Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....* Hlm.124

memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhinya kepada penerima jaminan. Produk ini menggunakan akad transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*). Ketentuan umum Rukun dan Syarat *kafalah* dalam hal ini diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.: 11/DSN-MUI/IV/2000. *Kafalah* (bank garansi) yang dipraktekkan di perbankan syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional, hanya saja segi akad dan proses operasionalnya disesuaikan dengan nilai-nilai syariah²³.

Adapun dasar hukum bank garansi adalah:

“Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penanggungan/ Borgtoch/ Guarantee yang diatur dalam Bab 17 buku III KUH Perdata dari pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Menurut Pasal 1829 KUH Perdata, Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung/ penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang/ kreditor/ penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi). Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidra janji (wanprestasi)”²⁴.

Risiko pemberian bank garansi sama seperti risiko pemberian kredit, sehingga penilaian atas pengajuan bank garansi juga seperti analisis pemberian.

Adapun persyaratan dalam pembiayaan:

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam & Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafity, Jakarta 1999, hlm 87.

²⁴ Djumaldi, *Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek & Sumber Daya Manusia*, hlm 350.

Pasal 8 (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”²⁵

Untuk memudahkan pelaksanaan setiap transaksi yang berkaitan dengan *kafalah* (Bank Garansi) akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, yang besarnya penggantian biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Dalam ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *akad tabarru'* dan *akad tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materil dan digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan atau laba. Diantara yang membangun dalam hukum islam mengenai pemberian upah (*fee/ujrah*) dalam akad *kafalah* memunculkan berbagai pendapat dikalangan ulama mazhab, Ijma' dan forum diskusi dan konferensi.

Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut: “*Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar*”²⁶ (HR. Abu Dawud). Mazhab hanafi mengartikan *gharim* mengembalikan sejumlah yang dijamin tanpa ada tambahan

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 8 Ayat (1).

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bi Yazid, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Dar Al Fiqr, Beirut, t.t., hlm 804.

lain, akad *kafalah* dengan imbalan tidak sah bila *kafil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin *makful 'anhu*, dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafalah* tetap sah, begitupun mazhab Syafi'i.

Dalam fiqh islam imbalan berhak diterima karena melakukan sesuatu (kerja/prestasi), sedangkan akad *kafalah* hanyalah pernyataan kesediaan kafil untuk menanggung hutang *makful'anhu*. Dalam sistem ekonomi islam, secara umum upah (*fee*) mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat, yang menyangkut dengan moral manusia. Pemberian upah (*fee*) harus dilandasi oleh sumber-sumber yang sesuai dari al-Qur'an dan hadits serta pendapat ulama, sebagai acuan utama mekanisme pemberian upah. Islam tidak menyebutkan secara praktis berapakah jumlah upah yang layak, namun islam hanya memberi rambu-rambu dalam menentukan upah berdasarkan nilai upah (pekerjaan) itu sendiri²⁷.

1.6 Metode dan Teknik Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian disusun, diolah dan dianalisis

²⁷ Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014, hlm 118.

untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada sesuai dengan kenyataan dilapangan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Karena penulis ingin memperoleh informasi mengenai pelaksanaan *kafalah bil ujah* pada penerbitan warkat bank garansi maka penulis studi lapangan dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data, dan data yang penulis kumpulkan merupakan kualitatif dengan mencari informasi langsung dari sumber informasi dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan, peneliti mencari dokumntasi lengkap mengenai materi-materi yang terkait dengan penelitian yang di kumpulkan dari sumber data sekunder.
- b. Wawancara (*interview*), peneliti akan datang langsung mewawancarai pihak yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pembahasan, dalam hai ini peneliti akan mewawancarai karyawan bagian *Account Officer* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa dokumen atau catatan yang terdapat di perusahaan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yang penulis peroleh adalah data langsung dari responden yaitu hasil wawancara karyawan bagian *Account Officer* BRISyariah cabang Citarum Bandung.

- b. Data Sekunder Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari:
- 1) Buku-buku perbankan konvensional, perbankan syariah dan ekonomi islam.
 - 2) Jurnal yang memuat artikel-artikel mengenai produk perbankan (penghimpunan dan penyaluran dana).
 - 3) Dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan materi Penelitian ini.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, yaitu diadakan pemisahan sesuai dengan jenis masing-masing data, kemudian diupayakan analisisnya dengan menguraikan dan menjelaskan sehingga data tersebut dapat diambil pengertian dan kesimpulan sebagai hasil penelitian²⁸. Langkah-langkah untuk analisis data dengan cara :²⁹

a. Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data

Pemeriksaan keabsahaan data penulis menggunakan teknik *tiangulasi*, yaitu dengan membandingkan data hasil *interview* dengan data hasil *observasi* dan dokumentasi.

b. Pendeskripsian Data

Pendeskripsian data dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan *kafalah bil ujah* pada produk Bank Garansi di BRISyariah cabang Citarum Bandung, data-data yang sudah terkumpul diberikan suatu penafsiran kata-kata yang menjelaskan suatu keadaan dari pelaksanaan penerangan. Penjelasan tersebut

²⁸ Winarno Surahmat, *Metodologi Research*, jilid 3, Andi Offset, Yogyakarta 1989, hlm. 34.

²⁹ *Ibid*, hlm 35-36.

diuraikan engan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diberikan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme akad kafalah dan penerapan *kafalah bil ujah* pada produk bank garansi di BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung, serta kesesuaiannya dengan Hukum Islam.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah pembahasan dan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan serta jelas terarah mengenai konteks permasalahan, maka penulis membuat sistematika pembahasannya dalam bab-bab berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum *Kafalah Bil Ujah* Dalam Produk Bank Garansi (*Kafalah*). Dalam Bab II ini berisikan tentang penjabaran dan gambaran secara tertulis pengertian umum dan dasar hukum bank garansi, skema tentang akad *kafalah* beserta rukun, syarat dan aplikasinya serta pengambilan upah (*fee / kafalah bil ujah*).

Bab III Aplikasi *Kafalah Bil Ujah* Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum. Bab III ini menerapkan gambaran umum tentang, visi dan misi, struktur organisasi, produk-

produk di PT. BRIS Cabang Citarum dan penerapan *kafalah bil ujah* pada penerbitan warkat bank garansi.

Bab IV Analisis Hukum Islam *Kafalah Bil Ujah* Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung. Bab IV ini menerangkan tentang hasil analisis Prosedur, Transaksi hingga pemungutan *fee* menurut hukum islam dalam pelaksanaan penerbitan warkat bank garansi di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Citarum.

Bab V Penutupan. Bab V merupakan kesimpulan dari penelitian, yang dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang ada.

